	NOMOR SOP	: 065/025/SOP-DISKOMINFO		
	TGL. PEMBUATAN	: Oktober 2023		
Commission of the Commission o	TGL. REVISI	:		
	TGL. EFEKTIF	: Oktober 2023		
	NAMA SOP	: SOP Penetapan dan		
		Pemutakhiran Daftar		
	71.11.4 GOD	Informasi Publik		
	NAMA SOP	: Kepala,		
PEMERINTAH KABUPATEN	\mathscr{U}_{ϵ}			
PENAJAM PASER UTARA	(44) (%)	1 / YM		
Dinas Komunikasi dan Informatika	1	KHAIRUDIN, S.S		
Dinas Komunikasi dan imormadka	//×	NIF. 197302112003121004		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008;	1. S1	The state of the s		
tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2. SMA/SMK Sederajat			
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35	3. Mampu Mengoperasikan Komputer			
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan	g	F-		
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di				
Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan				
Daerah;				
3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun				
2010 tentang Standart layanan Informasi				
Publik;				
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID	1. Lembar Kerja/Rencana Kerj			
	2. KAK (Kerangka Acuan Kerja;			
	3. Komputer, Printer, Scanner, ATK			
	4. Jaringan Internet			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN			
Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan	Disimpan sebagai data elektroni	k dan manual		
Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan				
maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai				
sasaran;				

		PELAKSANA			BAKU MUTU			
NO	KEGIATAN	PEJABAT/STAF URUSAN DOKUMENTASI DI SKPD	PPID UTAMA/PPID PEMBANTU	ADMIN WEBSITE PEMDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
	Mengumpulkan Informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing SKPD baik yang diproduksi sendiri maupun yang dikirim ke pihak lain yang berupa arsip statis maupun dunamis dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputan jenis dokumen, penanggungjawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan dan bentuk informasi yang tersedia (hardcopy/softcopy)				Buku Panduan pembentukab dan operasional PPID Pemprop dan Pemda/Kota (Lampiran 9)	Setiap saat dengan mendahulukan yang telah ditargetkan sebelumnya	Isian La,piran yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Kepals SKPD yang bersangkutan	
	Mengkalisifikasikan seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi				Buku Panduan pembentukab dan operasional PPID Pemprop dan Pemda/Kota (Lampiran 1)	Satu Minggu sekali	Isian Lampiran 9 yang telah diverifikasi dan diklasifikasi oleh Kepala SKPD yang bersangkutan	Klasifikasi Informasi terdiri dari: 1. Informasi Berkala; 2. Informasi serta merta; 3. Informasi setiap saat;
	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan memisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib, serta merta, berkala dan informasi yang dikecualikan.				Buku Khusus dan komputer (hardisk, CD, Flashdisk)	Satu Minggu sekali	DIP	Staf kearsipan/dokumentasi yang mempunyai buku khusus dokumentasi dan juga tersimpan dalam bentuk softcopy
	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi dan memerintahkan untuk mengumumkan daftar informasi publik kepada masyarakat.		•	•	PPID Utama dan PPID Pembantu melakukan rapat bersama untuk menetapkan DIP	Setelah DIP selesai dikerjakan. Jika ada tambahan dibuat SK baru untuk ditetapkan	Surat Keputusan DIP yang ditandatangani Bupati.	SK di dokumentasikan oleh setiap SKPD dan PPID Utama serta PPID Pembantu
	Meng-upload daftar informasi publik ke website Pemda atau sarana pengumuman lainnya.				Website Pemda dan sarana pengumuman lainnya.	Segera setelah DIP ditetapkan oleh PPID Utama atau PPID Pembantu	Adanya konten DIP di website Pemda dan Papan Pengumuman PPID Utama/PPID Pembantu	